



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 113-K/PM I-04/AD/XI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIZON RAMADHAN**
Pangkat, NRP : Pratu, 31200156761200
Jabatan : Ta Denpom II/1 Bengkulu
Kesatuan : Pomdam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Durian Daun (Bengkulu Utara), 15 Desember 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln Letda Abu Hanifa, Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenspom II/1 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan 4 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan 3 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/40/VII/2024 tanggal 4 Juni 2024;
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan 2 September 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/58/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 September 2024 sampai dengan 2 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/66/IX/2024 tanggal 23 September 2024;
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Oktober

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan 1 November 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/71/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024;

e. Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 November 2024 sampai dengan 1 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/75/X/ 2024 tanggal 28 Oktober 2024;

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 November 2024 sampai dengan 27 Desember 2024 berdasarkan tentang Penetapan Penahanan Nomor TAP/113-K/PM I-04/AD/XI/2024 tanggal 28 November 2024.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut:

Membaca, berkas perkara dari Pomdam II/Sriwijaya Nomor BP-16/A-20/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/82/XI/2024 tanggal 11 November 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/105/XI/2024 tanggal 13 November 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Milier I-04 Palembang Nomor TAP/113-K/PM I-04/AD/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/113-K/PM I-04/AD/XI/2024 tanggal 29 November 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/113-K/PM. I-04/AD/XI/2024 tanggal 29 November 2024.
6. Penetapan Pelaksanaan Sidang secara Elektronik Nomor TAP/113-K/PM. I-04/AD/XI/2024 tanggal 29 November 2024
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/105/XI/2024 tanggal 13 November 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa Arizon Ramadhan, Kopda NRP

31200156761200 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan".

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa melaksanakan Penahanan Sementara

c. Menetapkan agar barang bukti berupa **surat-surat**:

1. 8 (delapan) lembar print out rekening Koran bank BRI nomor 175201012866509 a.n. Aziron Ramadhan (Terdakwa) dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 30 April 2024 Bukti print out rekening koran Bank BRI milik Terdakwa;

2. 9 (sembilan) lembar bukti transfer dari anak Sdri. Cik Uдах alias Imelda yaitu Sdri. Nayla Az Zahra (Saksi-3);

3. 4 (empat) lembar surat pernyataan titipan modal usaha yang dibuat oleh Notaris kota Bengkulu nomor 40/Daftar/V/2024 tanggal 20 Mei 2024;

4. 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang sekolah tanggal 5 Mei 2024 sebesar Rp.10.650.000 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan

5. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang usaha tanggal 12 Mei 2024 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Mohon tetap dilekatkan dalam perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mohon masih tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI AD;
- Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang milik Saksi-1 setelah selesai menjalani hukuman.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*clementine*) yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga dalam penyelesaian perkara dihadapi sendiri.

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, yang berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima berlanjut sampai dengan tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Dusun Baru V Koto, Kelurahan Dusun Baru V Koto, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang”, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AD tahun 2019 melalui Dikmata PK Gel II di Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, lulus tahun 2020 dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti kejuruan Corp Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat, setelah selesai kejuruan di tempatkan sementara di satuan Koter Kodim 0423/BU selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dengan Jabatan Pra Binsa Kodim 0423/BU, selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2021 ditugaskan ke Pomdam II/Swj lalu ditugaskan ke Denpom II/1 Bengkulu sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan Pangkat Pratu, NRP 31200156761200, jabatan Ta Denpom II/1 Bengkulu;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Cik Udah alias Imelda (Saksi-1/korban) pada tanggal 5 April 2024, dikenalkan oleh teman satu angkatan Terdakwa yang bernama Pratu Andre Alfareji (Saksi-2) yang berdinis di Kodim 0428/Mukomuko dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan sedarah atau keluarga;
3. Bahwa berawal pada tanggal 22 Maret 2024, Terdakwa menelpon Saksi-2 menggunakan Handphone (HP), saat itu Terdakwa mengatakan “Wak, ada modal Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)”, dijawab Saksi-2 “Untuk apa”, lalu Terdakwa mengatakan “ini ada dua usaha kalau mau ikut, usaha BBM solar Subsidi dan beras”, selanjutnya Saksi-2 jawab “Kalau solar saya tidak berani tapi kalau beras bos saya mau” kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2, “Cobalah hubungi bos kamu dulu, nanti proyek nya di tanggal 24 Maret 2024” dan Saksi-2 jawab “Oke saya hubungi dulu”, selanjutnya Saksi-2 menelpon Saksi-1, “Yuk ini ada leting saya mau mengajak kerja sama usaha minyak solar subsidi dan beras”, lalu dijawab oleh Saksi-

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau, karena itu sifatnya bahaya meskipun resmi, tetapi kalau beras silahkan om jalankan uangnya” dan Saksi-2 jawab “Okey yuk nanti saya kasih tau Pratu Arizon”. Setelah itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Kalau beras ayuk mau ikut di tanggal 24 Maret 2024 Ayuk akan kirim uangnya ke saya sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) dan di jawab oleh Terdakwa “Okey wak, aku cuma bisa membantu dengan usaha inilah”;

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2024 pukul 20:45 WIB, Saksi-2 atas persetujuan dari Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 13:45 WIB sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah total sebesar Rp.29.250.000 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai bukti transfer/print out koran rekening Saksi-2 kepada Terdakwa;

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 April 2024, saat Saksi-1 berada di Dusun Baru V Koto, Kelurahan Dusun Baru V Koto, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Terdakwa menelpon Saksi-1, lalu melalui pembicaraan telepon tersebut Terdakwa memperkenalkan diri sebagai teman satu Angkatan/Lething Pendidikan Militer dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa tanpa melalui perantara Saksi-2, Terdakwa menawarkan langsung Saksi-1 kerja sama bisnis beras dengan alasan bisnis tersebut dikelola oleh Kakak kandung Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata lagi “kalau ayuk mau ikut bisnis beras, ayuk harus nambah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi, uang ayuk yang berasal dari Alfareji (Saksi-2) masih ada sama saya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang modal tersebut melalui rekening anak Saksi-1 yang bernama Nayla Az Zahra (Saksi-3) ke rekening milik Terdakwa, tepatnya pada tanggal 5 April 2024 pukul 17:08 WIB Saksi-3 mentrasfer uang ke nomor rekening Bank BRI 175201012866509 milik Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

6. Bahwa kemudian pada tanggal 8 April 2024 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan “yuk ini ada dapat rezeki untuk memasukan minyak ke PT Batu Bara Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu yang di kelolah oleh Pak Zulman” kemudian Saksi-1 menjawab “ini minyak Legal atau ilegal” kemudian dijawab oleh Terdakwa “Legal lah yuk yang punya ini Om saya saudara kandung dari istri saya” dikarenakan Saksi-1 kenal dengan Pak Zulman (Paman Terdakwa) sehingga Saksi-1 bersedia untuk berbisnis dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta modal tersebut kepada Saksi-1 sebesar Rp. 41.500.000,- empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan per dua minggu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dipotong biaya Operasional kurang lebih

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan tawaran tersebut Saksi-1 merasa tergiur kemudian Saksi-1 menyetujui penawaran tersebut, lalu Saksi-1 mentransfer untuk modal tersebut melalui rekening Saksi-3 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa pada tanggal 14 April 2024 Terdakwa kembali menawarkan Saksi-1 untuk menambah modal sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi-1 mentransfer untuk modal tersebut melalui rekening Saksi-3 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 15 April 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan “Yuk, saya minta minjam uang bentar yuk untuk beli pupuk Mutiara sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada pukul 12:27 WIB Saksi-1 mentransfer untuk modal tersebut melalui rekening Saksi-3 ke rekening BRI milik Terdakwa Bank BRI 175201012866509 a.n. Terdakwa sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari yang sama tanggal 15 April 2024 pukul 16:36 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan “Yuk, saya minta minjam uang bentar yuk untuk beli pupuk mutiara sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi-1 mentransfer melalui rekening Saksi-3 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.20 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 dengan cara Terdakwa mentransfer ke rekening Universitas Telkom Bandung sebesar Rp.10.00.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya kuliah anak Saksi-1, namun Terdakwa berkata “Yuk, ATM saya di Blokir” kemudian Saksi-1 menjawab “Pokoknya saya tidak mau tahu malam ini batas jam 12 malam duit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) harus kamu kirim” Terdakwa jawab “iya yuk”, beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 “om saya mau bayar uang kuliah di Telkom Bandung batasnya jam 12 malam, uang saya kini tinggal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) om” Terdakwa jawab “Ya sudah, oom kini ada memegang uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kalau memang tidak ada jalannya, adek kirim dulu uang yang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Om tanpa sepengetahuan mama adek, biar nanti oom balikkan ke adek sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah selesai buat ATM”, lalu dijawab oleh Saksi-3 “iya, tapi jangan lupa di balikkan nanti adek kena marah sama mama” selanjutnya sekira pukul 22.25 WIB Saksi-3 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

9. Bahwa dengan demikian uang milik Saksi-1 yang diterima Terdakwa keseluruhannya berjumlah total sebesar Rp. 118.000.000 (seratus delapan belas juta rupiah), yang berasal dari transferan Saksi-3 sebesar Rp. 88.750.000 (delapan puluh

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (Rp. dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang berasal dari transfer Saksi-2 sebesar Rp.29.250.000 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang milik Saksi-1 tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan dan kebutuhan pribadi Terdakwa;

10. Bahwa keuntungan yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-1 dalam kerja sama usaha dengan modal yang diberikan oleh Saksi-1 sebagaimana tersebut diatas, yaitu keuntungan Per dua Minggu sebesar Rp.19.750.000 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun ternyata semua janji yang dikatakan Terdakwa adalah semuanya karangan dan perkataan bohong Terdakwa dengan tujuan agar Saksi-1 tergerak atau mau memberikan Terdakwa sejumlah uang;

11. Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2024, Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa mengembalikan seluruh uang milik Saksi-1 beserta keuntungan yang dijanjikan, namun saat itu Terdakwa tidak bisa memenuhi keinginan Saksi-1, karena itu antara Terdakwa dengan Saksi-1 membuat kesepakatan tidak tertulis, yang isinya bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan seluruh uang milik Saksi-1 yang telah diterimanya beserta keuntungan Saksi-1 dengan jumlah total sebesar Rp. 123.500.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 9 Mei 2024, Terdakwa menyuruh Saksi-1 berangkat ke kota Bengkulu untuk menemui Terdakwa dengan alasan untuk melakukan pembayaran keseluruhan uang sebesar Rp. 123.500.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun setibanya Saksi-1 di kota Bengkulu tidak bisa berjumpa dengan Terdakwa, hingga selama kurang lebih tiga hari kemudian, yaitu pada tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan "Yuk ini ada uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)" dan Saksi-1 menjawab "ya sudah datang lah hotel Madeline karena saya inginap disini" kemudian Terdakwa datang ke Loby Hotel Madeline bertemu Saksi-1, lalu Terdakwa membayarkan uang tersebut secara Cash sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 mengadakan pertemuan di Cofee Royal Jalan Tanah Patah Kota Bengkulu untuk menyelesaikan sisa uang Saksi-1 yang belum dibayarkan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp.83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 dihadapan Notaris; dan

13. Bahwa kemudian Saksi-1 terus menerus menagih dan meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa atas perbuatannya yang telah membohongi Saksi-1 hingga Saksi-1 mau memberikan sejumlah uang miliknya, namun sampai dengan bulan Juni 2024 tidak ada jawaban dari Terdakwa, karena itu pada tanggal 15 Juni 2024 Saksi-1 melaporkan Terdakwa dengan membuat Laporan Polisi ke Denpom II/1 Bengkulu untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Cofee Royal Jalan Tanah Patah Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan “, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AD tahun 2019 melalui Dikmata PK Gel II di Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, lulus tahun 2020 dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti kejuruan Corp Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat, setelah selesai kejuruan di tempatkan sementara di satuan Koter Kodim 0423/BU selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dengan Jabatan Pra Binsa Kodim 0423/BU, selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2021 ditugaskan ke Pomdam II/Swj lalu ditugaskan ke Denpom II/1 Bengkulu sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan Pangkat Pratu, NRP 31200156761200, jabatan Ta Denpom II/1 Bengkulu;
2. Bahwa pada tanggal 14 April 2024 Terdakwa kembali menawarkan Saksi-1 untuk menambah modal sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi-1 mentransfer untuk modal tersebut melalui rekening Saksi-3 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 15 April 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan “Yuk, saya minta minjam uang bentar yuk untuk beli pupuk Mutiara sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada pukul 12:27 WIB Saksi-1 mentransfer untuk modal tersebut melalui rekening Saksi-3 ke rekening BRI milik Terdakwa Bank BRI 175201012866509 a.n. Terdakwa sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari yang sama tanggal 15 April 2024 pukul 16:36 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan “Yuk, saya minta minjam uang bentar yuk untuk beli pupuk mutiara sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi-1 mentransfer melalui rekening Saksi-3 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.20 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 dengan cara Terdakwa mentransfer ke rekening Universitas Telkom Bandung sebesar

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya kuliah anak Saksi-1, namun Terdakwa berkata "Yuk, ATM saya di Blokir" kemudian Saksi-1 menjawab "Pokoknya saya tidak mau tahu malam ini batas jam 12 malam duit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) harus kamu kirim" Terdakwa jawab "iya yuk", beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 "om saya mau bayar uang kuliah di Telkom Bandung batasnya jam 12 malam, uang saya kini tinggal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) om" Terdakwa jawab "Ya sudah, oom kini ada memegang uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kalau memang tidak ada jalannya, adek kirim dulu uang yang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Om tanpa sepengetahuan mama adek, biar nanti oom balikkan ke adek sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah selesai buat ATM", lalu dijawab oleh Saksi-3 "iya, tapi jangan lupa di balikkan nanti adek kena marah sama mama" selanjutnya sekira pukul 22.25 WIB Saksi-3 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

4. Bahwa dengan demikian uang milik Saksi-1 yang diterima Terdakwa keseluruhannya berjumlah total sebesar Rp. 118.000.000 (seratus delapan belas juta rupiah), yang berasal dari transferan Saksi-3 sebesar Rp. 88.750.000 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang berasal dari transfer Saksi-2 sebesar Rp.29.250.000 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang milik Saksi-1 tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan dan kebutuhan pribadi Terdakwa;

5. Bahwa keuntungan yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-1 dalam kerja sama usaha dengan modal yang diberikan oleh Saksi-1 sebagaimana tersebut diatas, yaitu keuntungan Per dua Minggu sebesar Rp.19.750.000 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun ternyata semua janji yang dikatakan Terdakwa adalah semuanya karangan dan perkataan bohong Terdakwa dengan tujuan agar Saksi-1 tergerak atau mau memberikan Terdakwa sejumlah uang;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2024, Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa mengembalikan seluruh uang milik Saksi-1 beserta keuntungan yang dijanjikan, namun saat itu Terdakwa tidak bisa memenuhi keinginan Saksi-1, karena itu antara Terdakwa dengan Saksi-1 membuat kesepakatan tidak tertulis, yang isinya bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan seluruh uang milik Saksi-1 yang telah diterimanya beserta keuntungan Saksi-1 dengan jumlah total sebesar Rp. 123.500.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 9 Mei 2024, Terdakwa menyuruh Saksi-1 berangkat ke kota Bengkulu untuk menemui Terdakwa dengan alasan untuk melakukan pembayaran keseluruhan uang sebesar Rp. 123.500.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun setibanya Saksi-1 di kota Bengkulu tidak bisa berjumpa dengan Terdakwa, hingga selama kurang lebih tiga hari

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penelitian yang pada tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan "Yuk ini ada uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)" dan Saksi-1 menjawab "ya sudah datang lah hotel Madeline karena saya ingin menginap disini" kemudian Terdakwa datang ke Loby Hotel Madeline bertemu Saksi-1, lalu Terdakwa membayarkan uang tersebut secara Cash sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 mengadakan pertemuan di Cofee Royal Jalan Tanah Patah Kota Bengkulu untuk menyelesaikan sisa uang Saksi-1 yang belum dibayarkan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp.83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 dihadapan Notaris; dan

8. Bahwa kemudian Saksi-1 terus menerus menagih dan meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa atas perbuatannya yang telah membohongi Saksi-1 hingga Saksi-1 mau memberikan sejumlah uang miliknya, namun sampai dengan bulan Juni 2024 tidak ada jawaban dari Terdakwa, karena itu pada tanggal 15 Juni 2024 Saksi-1 melaporkan Terdakwa dengan membuat Laporan Polisi ke Denpom II/1 Bengkulu untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan para Saksi tersebut tidak dapat hadir secara langsung di persidangan karena tempat tinggal para Saksi tersebut jaraknya jauh sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk datang secara langsung di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang. Selanjutnya Oditur Militer memohon agar pemeriksaan terhadap Saksi tersebut dilakukan secara elektronik (*zoom meeting*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dalam Pasal 11 Ayat (2) menyebutkan : "Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim", selanjutnya dalam Ayat (7) menyebutkan :

Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemeriksaan Saksi secara online sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut”. berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perlu mengabulkan permohonan Oditur Militer bahwa pemeriksaan Saksi tersebut dilaksanakan secara elektronik (*zoom meeting*) dengan mengeluarkan Penetapan Persidangan secara Elektronik Nomor TAP/113-K/PM.I-04/AD/XI/2024 Tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Adapun para Saksi yang diperiksa di persidangan secara elektronik (*zoom meeting*) menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **CIK UDAH ALIAS IMELDA BINTI MANAKIN (ALM)**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Linggau, 25 Februari 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Baru V Koto, Kelurahan Dusun Baru V Koto, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 5 bulan April 2024, saat itu Saksi-1 dikenalkan oleh letingan Terdakwa yaitu (Saksi-2) (Pratu Andre Alfareji) yang berdinis di Kodim 0428/Mukomuko dan Saksi-1 tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa pada bulan Februari 2024 Saksi-1 kenal dengan Saksi-2 di kantor Kodim 0428/Mukomuko, saat itu Saksi-1 menemui Letda Inf Zarwani Pasi Pers Kodim 0428/Mukomuko untuk menanyakan SK Janda (Isteri Serka Masdi Z (Alm));
3. Bahwa Saksi-1 kemudian menanyakan hal tersebut kepada Pasi Pers Kodim 0428/Mukomuko, Pasi Pers Kodim 0428/Mukomuko langsung menyampaikan kepada Saksi-1 dan anggota Staf nya “hari ini kita ditraktir makan oleh ibu Masdi dan Pasi Pers juga langsung berkata “Yang bujangan tolong antar ibu Masdi untuk beli makanan”, saat itu yang langsung tunjuk tangan yaitu Pratu Andre Alfareji” dari situlah Saksi-1 menjalin hubungan pertemanan dengan Saksi-2;
4. Bahwa selama Saksi-1 berteman dengan Saksi-2 sering melakukan bisnis kecil-kecilan dengan Saksi-1. Saat itu Saksi-2 menawarkan bisnis Beras dengan Terdakwa (teman satu letting Saksi-2) kepada Saksi-1;
5. Bahwa yang Saksi-1 ketahui bisnis beras tersebut dengan modal sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) serta keuntungan per

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian

setelah penawaran tersebut yang saya ketahui Saksi-2 menyetujui;

6. Bahwa pada tanggal 5 April 2024 di Dusun Baru V Koto, Kelurahan Dusun Baru V Koto, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu Saksi-1 di hubungi oleh Terdakwa memperkenalkan diri kalau Terdakwa adalah satu letting dengan Saksi-1;

7. Bahwa Terdakwa langsung menawarkan bisnis beras yang dikelola kakak kandungnya dan Terdakwa juga menawarkan bisnis minyak solar yang akan di masukkan ke PT. Batu Bara yang berada di daerah Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu milik Pak Zulman. Saat itu Terdakwa mengakui Pak Zulman merupakan Paman Terdakwa (Bos Batu Bara wilayah Bengkulu Utara);

8. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Pak Zulman (Paman Terdakwa) sehingga Saksi-1 bersedia untuk berbisnis dengan Terdakwa, dan Saksi-1 mulai berbisnis Beras yang sudah ditawarkan oleh Terdakwa;

9. Bahwa sebelumnya Terdakwa masih memegang Uang milik Saksi-1 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi-1 untuk menambahkan uang kembali agar bisnis berasnya lancar dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

10. Bahwa Kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada anaknya Saksi-3 atas nama Naila Az Zahra untuk melakukan tranfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

11. Bahwa Sehingga Saksi-1 sudah melakukan mentransfer uang modal tersebut sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui rekening anak Saksi-1 yang bernama Nayla Az Zahra (Saksi-3) ke rekening milik Terdakwa;

12. Bahwa kemudian setelah beberapa hari Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa menawarkan kepada Saksi-1 dengan berkata "yuk ini ada dapat rezeki untuk memasukan minyak ke PT Batu Bara Putri Hijau yang di kelolah oleh Pak Zulman" kemudian Saksi-1 menjawab "ini minyak Legal atau ilegal" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Legal lah yuk yang punya ini Om saya saudara kandung dari istri saya";

13. Bahwa Kemudian Terdakwa meminta modal tersebut kepada Saksi-1 sejumlah Rp41.500.000,00(empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan per dua minggu sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan dipotong biaya Operasional kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan tawaran tersebut Saksi-1 merasa tergiur kemudian Saksi-1 menyetujui penawaran tersebut;

14. Bahwa Saksi-1 melakukan mentransfer untuk modal tersebut melalui rekening Saksi-3 ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp41.500.000,00(empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa pada tanggal 14 April 2024 Terdakwa menghubungi Saksi-1 kembali melalui telepon untuk menawarkan kembali minyak dengan modal sebesar Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan dipotong biaya operasional sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan tersebut dibagi dua dengan Terdakwa sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
16. Bahwa Saksi-1 melakukan mentransfer kembali modal tersebut melalui rekening BRI Saksi-3 ke rekening milik Terdakwa;
17. Bahwa pada tanggal 15 April 2024 Saksi-1 dihubungi kembali dengan Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk Mutiara setelah itu Saksi-1 Transfer melalui rekening BRI Saksi-3 ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
18. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa nanti untuk pengembalian uang tersebut sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) nanti langsung Transfer ke rekening Universitas Telkom Bandung sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya kuliah anak Saksi-1 karena Saksi-1 tidak mempunyai ATM rekening Mandiri, karena uang tersebut untuk bayar kuliah anak Saksi-1;
19. Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 kembali dan juga anak Saksi-1 untuk meminta di Transfer kembali uang pupuk karena masih kurang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
20. Bahwa kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada malam hari uang bisnis minyak yang sudah Saksi-1 Transfer kemaren pada tanggal 14 April 2024 sejumlah Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) beserta keuntungan minyak tersebut sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
21. Bahwa setelah malam hari Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui WhatsApp memberitahukan bahwa ATM milik Terdakwa Disabel dan belum bisa membayarkan uang tersebut;
22. Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-3 tanpa sepengetahuan Saksi-1 dengan maksud untuk meminjam kembali uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan ATM nya Disabel untuk menutupi kekurangan uang yang untuk di bayarkan ke Universitas Telkom Bandung sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena pada saat itu Terdakwa kekurangan uang;
23. Bahwa kemudian Saksi-3 dengan diam-diam mentransfer uang tersebut melalui rekening BRI Saksi-3 ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah itu Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-1 uang di rekeningnya sudah habis tinggal tersisa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

24. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menanyakan kemana uang sisa di rekeningnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu Saksi-3 menjawab kalau uang di rekeningnya tersebut sudah di pakai oleh Terdakwa untuk membayarkan kekuarangan uang kuliah dengan kekurangan sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setelah kejadian tersebut Saksi-1 merasa dibohongi oleh Terdakwa dan Saksi-3 meminta keseluruhan uang beserta keuntungan bisnis tersebut;

25. Bahwa kemudian Saksi-1 menagih keseluruhan uang beserta keuntungan bisnis yang sudah disepakati Saksi-1 dan Terdakwa dengan total keseluruhan beserta Keuntungannya sejumlah Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) seusai dengan kesepakatan Saksi-1 dan Terdakwa akan diselesaikan semua pada tanggal 23 April 2024 namun Terdakwa tidak menepati kesepakatan tersebut;

26. Bahwa Sekira tanggal 9 Mei 2024 Saksi-1 disuruh oleh Terdakwa berangkat ke Bengkulu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena Terdakwa menjanjikan akan melakukan pembayaran keseluruhan uang tersebut sejumlah Rp123.500.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

27. Bahwa selama Saksi-1 kurang lebih satu minggu di Bengkulu menunggu namun tidak ada kejelasan tentang pembayaran pelunasan keseluruhan uang tersebut kemudian Saksi-1 merasa dibohongi kemudian Saksi-1 mencoba mencari tau keluarganya Terdakwa melalui Istri Terdakwa;

28. Bahwa pada saat Saksi-1 menghubungi isteri nya apa yang diceritakan oleh Terdakwa itu bertolak belakang tidak sesuai apa yang diceritakan oleh Terdakwa karena selama ini Terdakwa memberitahukan kepada isterinya mengetahui perihal bisnis tersebut;

29. Bahwa pada tanggal 12 Mei Saksi-1 di hubungi oleh Terdakwa "yuk ini ada uang sejumlah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) "Kemudian Saksi-1 menjawab "Ya sudah datang lah hotel Madeline karena Saksi-1 nginap disini" kemudian Terdakwa datang ke Loby Hotel Madeline dan Saksi-1 bertemu di Loby Hotel tersebut;

30. Bahwa kemudian Terdakwa membayarkan uang tersebut secara Cash sejumlah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya kami melakukan pertemuan kedua dengan Terdakwa untuk membuat perjanjian ke dua di Cofee Royal Jalan Tanah Patah Kota Bengkulu setelah kami bertemu di Coffe Royal kami membuat kesepakatan kedua bahwa sisa Uang Saksi-1 yang belum dibayarkan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp 83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah) dengan di Notariskan dan di tandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1;

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka kesesugan ganyid Saksi-1 bertemu dengan pihak keluarga Terdakwa yaitu kakak kandungnya a.n. Sdri. Susi Susanti pada saat itu kami membahas untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan tentang sisa uang Saksi-1 tersebut, karena Saksi-1 merasa telah dibohongi oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom II/1 Bengkulu;

32. Bahwa cara Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa dengan dengan cara Transfer melalui rekening BRI milik Saksi-3 (No.Rek.558601047909531) ke rekening BRI milik Terdakwa dan yang menyaksikan pada saat itu Saksi-3 (anak Saksi-1) sendiri dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 5 April 2024 pukul 17:08 WIB total keseluruhan yang di Trasfer dari rekening BRI anak Saksi-1 yaitu Saksi-3 a.n. Nayla Az Zahra (558601047909531) di Transfer ke rekening milik BRI a.n. Terdakwa (5586047909535) dengan total seluruhnya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- b. Pada tanggal 8 April 2024 pukul 18:58 WIB total keseluruhan di Transfer dari rekening BRI anak Saksi-1 yaitu Saksi-3 a.n. Nayla Az Zahra (558601047909531) di Transfer ke rekening milik BRI a.n. Terdakwa (5586047909535) sejumlah Rp41.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pada tanggal 14 April 2024 pukul 14:18 WIB total keseluruhan di Transfer dari rekening BRI anak Saksi-1 yaitu Saksi-3 a.n. Nayla Az Zahra (558601047909531) ke rekening milik BRI a.n. Terdakwa (5586047909535) sejumlah Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah).
- d. Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 12:27 WIB Saksi-3 mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa meminjam saat itu;
- e. Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 16:36 WIB Saksi-3 mentransfer uang kepada Pratu Arizon Ramadhan sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa meminjam saat itu;
- f. Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 22:36 WIB Saksi-3 mentransfer uang kepada Pratu Arizon Ramadhan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena Terdakwa meminjam saat itu.

33. Bahwa Total keseluruhan uang milik Saksi-1 setelah dihitung Kembali dalam Persidangan tanpa adanya Keuntungan Rp113.750.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

34. Bahwa hingga sampai dengan saat ini Saksi-1 belum mendapatkan keuntungan dari hasil bisnis Beras dan minyak yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35. Bahwa sebelumnya pada saat Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 untuk bisnis beras yang mengelola kakak kandung nya jadi yang mengawasi gudang beras tersebut adalah kakak kandungnya;

36. Bahwa sebelumnya Terdakwa menyampaikan untuk Bisnis minyak pengakuan Terdakwa kalau dia yang langsung mengawasi minyak tersebut untuk di masukan ke Proyek Batu Bara Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan cara Terdakwa mengirimkan berupa foto Tangki minyak tersebut melalui WhatsApp kepada Saksi-1;

37. Bahwa Terdakwa ada melaporkan hasil dari bisnis tersebut tetapi hanya melaporkan saja dan tidak ada bukti dari hasil Bisnis tersebut;

38. Bahwa yang sudah di kembalikan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisa uang yang belum dikembalikan sejumlah Rp73.750.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai perhitungan Kembali dalam Persidangan tanpa menghitung keuntungan yang dijanjikan Terdakwa;

39. Bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan sisa uang tersebut karena tanah orang tua nya mau dijual tapi belum laku terjual sampai saat ini;

40. Bahwa uang Saksi-1 bukan dipergunakan Terdakwa untuk berbisnis melainkan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;

41. Bahwa akibat yang Saksi-1 rasakan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi-1 mengalami kerugian Sejumlah Rp73.750.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bahkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut sampai Saksi-1 harus berhutang ke Rentenir;

42. Bahwa harapan dari Saksi-1 agar Terdakwa mengembalikan uangnya Saksi-1 jika tidak dikembalikan oleh Terdakwa maka Saksi-1 memohon agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ANRE ALFAREJI**
Pangkat, NRP : Pratu, 31200152050400
Jabatan : Ta Kodim 0428/Muko Muko
Kesatuan : Kodim 0428/Muko Muko
Tempat, tanggal lahir : Kaur, 04 April 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Danau Nibung, Kecamatan Nibung Kabupaten Muko Muko Provinsi Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 di Lemdik Secata Puntang Lahat, Terdakwa merupakan leting Saksi-2 dan tidak ada hubungan

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-2 dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone yang mengatakan “wak, ada modal Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tidak” dan Saksi-2 jawab “Untuk apa”, kemudain Terdakwa mengatakan “ini ada dua usaha kalau mau ikut, usaha BBM solar Subsidi dan beras”;
3. Bahwa selanjutnya Saksi-2 jawab “kalau solar saya tidak berani tapi kalau beras bos saya mau” kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2, “Cobalah hubungi bos kamu dulu, nanti proyek nya di tanggal 24 Maret 2024” dan Saksi-2 jawab “oke saya hubungi dulu”;
4. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-1 “Yuk ini ada leting saya mau mengajak kerja sama usaha minyak solar subsidi dan beras” dan di jawab oleh Saksi-1 “Om kalau minyak ayuk idak mau, karena itu sifatnya bahaya meskipun resmi, tetapi kalau beras silahkan om jalankan uangnya”;
5. Bahwa Saksi-2 jawab “Okey yuk nanti saya kasih tau Pratu Arizon”. Setelah itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ kalau beras ayuk mau ikut di tanggal 24 Maret 2024 ayuk akan kirim uangnya ke saya sebesar Rp17.000.000.00 (tujuh belas juta rupiah) dan di jawab oleh Terdakwa “ok wak, aku Cuma bisa membantu dengan usaha inilah”;
6. Bahwa uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang telah dikirim oleh Saksi-1 ke rekening Saksi-2 dengan nomor rekening lupa Bank BRI atas nama Saksi-2 pada tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 20.15 WIB;
7. Bahwa setelah uang masuk ke rekening Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan saat itu Saksi-2 mengatakan “wak, ini uang sudah dikirim oleh ayuk Imelda sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), saya dengan ayuk ada perjanjian hitam di atas putih (perjanjian tertulis)”;
8. Bahwa kemudian saat itu di jawab oleh Terdakwa “oi yung, aku ini bukan gilo duit, usaha ini bukan usaha main-main” dan Saksi-2 jawab “ kirimlah nomor rekeningnya biar saya kirimkan” selanjutnya Terdakwa mengatakan “kirim kan uang sejumlah Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening saya nomor 175201012866509 atas nama Arizon Ramadhan Bank BRI” dan setelah itu sekira pukul 20.44 WIB Saksi-2 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Bahwa selain dari uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Saksi-1 ada mengirimkan uang lagi kepada Saksi-2 sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.45 wib dan selanjutnya uang tersebut Saksi-2 kirimkan ke Terdakwa sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa uang yang dikirimkan total Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 dan selanjutnya Saksi-2 kirimkan ke Terdakwa adalah uang untuk modal usaha bisnis beras antara Saksi-1 dengan Terdakwa;

11. Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa dari modal Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari tanggal 24 Maret s.d 1 April 2024 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah mengembalikan modal dan keuntungan yang dijanjikannya kepada Saksi-1;

12. Bahwa Saksi-2 mengirimkan uang kepada Terdakwa tidak sesuai dengan yang diterima oleh Saksi-2 dari Saksi-1;

13. Bahwa atas penyampaian Terdakwa sebagai uang keuntungan buat Saksi-2 dari bisnis beras antara Saksi-2 dengan Terdakwa telah selesai pada tanggal 3 April 2024 dan Terdakwa telah menyelesaikan atau mengembalikan modal sesuai yang dikirim oleh Saksi-1 di tambah dengan keuntungan kepada Saksi-1 sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tanpa melalui Saksi-2;

14. Bahwa pada tanggal 2 April 2024 Saksi-1 menghubungi Saksi-2 dengan tujuan meminta nomor HP Terdakwa dan Saksi-2 kirim nomor HP Terdakwa kepada Saksi-1;

15. Bahwa Saksi-1 yang mengirim nomor rekeningnya kepada Terdakwa, dan pada awalnya Saksi-2 tidak mengetahui kalau Saksi-1 dengan Terdakwa masih ada kerjasama bisnis;

16. Bahwa setelah Saksi-2 membaca surat panggilan menjadi saksi Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-2 langsung menghubungi Saksi-1 dan Saksi-2 tanyakan "Ayuk, saya jadi saksi apa, karena setelah saya membaca surat panggilan, kok saya jadi Saksi" dan di jawab oleh Saksi-1 "Om saya minta maaf, tanpa sepengetahuan om, saya main sendiri dengan Pratu Arizon, dengan modal seratus juta lebih yang saat ini modalnya belum kembali";

17. Bahwa Saksi-2 mengetahui dari Saksi-1 kalau Saksi-1 dan Terdakwa kerjasama bisnis beras dari modal milik Saksi-1 sampai dengan saat ini belum di kembalikan oleh Terdakwa;

18. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui sejak kapan Saksi-1 dan Terdakwa memulai bisnis beras dari modal Saksi-1 yang telah di serahkan kepada Terdakwa lebih dari Seratus juta rupiah, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian hingga saat ini.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Sdri. Naila Az Zahra Binti Masdi Z telah dipanggil secara patut dan sah sesuai Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak hadir di persidangan dikarenakan sedang mengikuti Ujian di Telkom Bandung, selanjutnya atas

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai bagaimana diatur dalam Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menerangkan keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir dan dibaca tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : **NAILA AZ ZAHRA BINTI MASDI Z**
Pekerjaan : Pelajar (Mahasiswa Telkom Bandung)
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 9 Agustus 2006.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Air Kasai, Kecamatan Air Dikit, Kab. Muko Muko Provinsi Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa hanya kenal di Handphone yang dikenalkan oleh Pratu Anre Alfareji (Saksi-2) pada bulan April 2024 dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada akhir bulan Maret 2024 Saksi-1 Sdri. Cik Udah alias Imelda (ibu Saksi-3) meminjam uang di Bank BRI Muko Muko Provinsi Bengkulu sejumlah Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan SK Janda;
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui kalau Saksi-1 telah meminjam uang di Bank, sehingga Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dengan menawarkan bisnis beras, kemudian Saksi-1 setuju dan percaya sehingga Saksi-1 mengirim uang kepada Saksi-2 dengan total sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Sepengetahuan Saksi-3 pada tanggal 5 April 2024 Terdakwa menghubungi Saksi-1 menghubungi Saksi-1 (Ibu Saksi-3) kalau Terdakwa adalah satu letting dengan Saksi-2 dan pada saat itu Terdakwa langsung menawarkan kepada Saksi-1 untuk berbisnis BBM Solar yang akan dimasukkan ke PT. Batu Bara yang berada di daerah Putri Hijau kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu milik Pak Zulman (Paman Terdakwa);
5. Bahwa saat itu Saksi-1 bersedia untuk berbisnis dengan Terdakwa, dan meminta uang tambahan modal saat itu;
6. Bahwa saat itu Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 mentransfer uang ke rekening Terdakwa nomor rekening Bank BRI (558601047909531) dan Terdakwa menggunakan nomor rekening Bank BRI (5586047909535) sebagai berikut :

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan, mahkamahagung.go.id tanggal 5 April 2024 pukul 17:08 WIB saya a.n. Naila Az Zahra mentransfer uang kepada Pratu Arizon Ramadhan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Pada hari Senin tanggal 8 April 2024 pukul 18:58 WIB saya a.n. Naila Az Zahra mentransfer uang kepada Pratu Arizon Ramadhan sejumlah Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 14:18 WIB saya a.n. Naila Az Zahra mentransfer uang kepada Pratu Arizon Ramadhan sejumlah Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ribu rupiah);
- d. Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 12:27 WIB saya a.n. Naila Az Zahra mentransfer uang kepada Pratu Arizon Ramadhan sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 16:36 WIB saya a.n. Naila Az Zahra mentransfer uang kepada Pratu Arizon Ramadhan sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- f. Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 22:36 WIB saya a.n. Naila Az Zahra mentransfer uang kepada Pratu Arizon Ramadhan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
7. Bahwa yang Saksi-3 transfer kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp88.750.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan tempat Saksi-3 melakukan transaksi atau mentransfer uang kepada Terdakwa yaitu di rumah Saksi-3 sendiri yang beralamat di Dusun Baru V Koto, Kelurahan Dusun Baru V Koto, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
8. Bahwa Saksi-3 mengetahui Saksi-1 dan Terdakwa kerjasama bisnis beras dan minyak, tetapi bisnis tersebut tidak berjalan sesuai harapan dari Saksi-1 karena sampai dengan saat ini beras dan minyaknya tidak pernah ada;
9. Bahwa cara Terdakwa agar Saksi-1 percaya yaitu setiap kali Terdakwa menghubungi Saksi-1 selalu berusaha membuat Saksi-1 percaya dengan mengatakan bahwa Terdakwa masih keluarga pak Zulman (orang kaya dan terpendang di Bengkulu utara) dan Terdakwa selalu menunjukkan rumah mewah sehingga Saksi-1 tergiur dan mau melakukan Transfer uang;
10. Bahwa yang melakukan mentransfer atau pengiriman uang kepada Terdakwa yaitu Saksi-3 atas perintah dari Saksi-1 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor rekeningnya (Saksi-3 lupa) dan selalu Saksi-3 kirim dengan menggunakan BRIMO;
11. Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Saksi-1 sejumlah Rp19.750.000,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam waktu dua minggunya dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah memberikan hasil/keuntungan yang dijanjikan kepada Saksi-1.

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka rehadug Teritwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengirim ke rekening Bank BRI atas nama Saksi-3 pada tanggal 15 Juni 2024 untuk disimpan;

13. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 yang di dengar dari Saksi-1 bahwa isteri Terdakwa pernah mengirim pesan *chat* WA kepada Saksi-1 bahwa uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk main judi online;

14. Bahwa atas perintah dari Saksi-1 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan total keseluruhan sejumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah), kemudian Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

15. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdri. Cik Udah alias Imelda (ibu Saksi-3) yaitu sejumlah Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), hal tersebut membuat Saksi-1 selalu bertengkar dengan Saksi-3 karena uang yang di kirim kepada Terdakwa adalah uang yang akan digunakan untuk biaya kuliah Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD tahun 2019 gelombang pertama pendidikan di Secata Dodik Puntang Lahat kemudian dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti kejuruan Corp Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat tahun 2020, setelah selesai kejuruan, Terdakwa di tempatkan di satuan Kodim 0423/BU selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dengan Jabatan Pra Binsa Kodim 0423/BU, dan dipindahkan ke Pomdam II/Swj sekitar bulan Oktober tahun 2021 selama kurang lebih 1 (satu) Minggu, selanjutnya dipindahkan Denpom II/1 Bengkulu sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31200156761200;
2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih seorang prajurit TNI AD dan masih menerima rawatan Dinas dari TNI AD serta Terdakwa belum pernah mengajukan surat untuk diberhentikan dari dinas keprajuritan;
3. Bahwa pada bulan April 2024 Terdakwa kenal dengan Sdri. Cik Udah alias Imelda (Saksi-1) melalui teman Pratu Anre Alfareji (Saksi-2) yang berdinis di Kodim 0428/Mukomuko;
4. Bahwa saat itu Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan "Wak aku nih ada lokak minyak, kamu ada dana nggak wak" di jawab oleh Saksi-2 "biar aku carikan dulu wak" dan Terdakwa jawab kembali "kalau ada dananya nanti hubungi aku ya wak" di jawab kembali oleh Saksi-2 "Okey wak nanti aku hubungi";

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Bank pada tanggal 24 Maret tahun 2024, Saksi-2 memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan membelikan minyak (BBM jenis solar) untuk dimasukkan PLTA Kabupaten Benteng Prov.Bengkulu dan mendapat keuntungan per satu Minggu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bisnis tersebut berjalan hanya satu 1 (satu) kali;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dan menawarkan berbisnis jual beli beras dengan modal sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus rupiah) dengan keuntungan per dua minggunya sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa selanjutnya pada bulan 4 April 2024 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dengan mengatakan "Om, saya Imelda yang punya modal yang dikirimkan oleh Pratu Anre Alfareji ke Oom, saya mau minta modal sama keuntungan saya om sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), gimana om" Terdakwa jawab "iyo yuk", saat itu Terdakwa langsung mentransferkan uang dari keuntungan tersebut sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-1, Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi-1 "Yuk, kalau mau lanjut bisnis, kita lanjut, namun kalau ayuk tidak mau saya balikkan uang ayuk" kemudian Saksi-1 menjawab "Bisnis apa om" Terdakwa jawab "bisnis jual beli beras yuk, kalau ayuk mau ikut, ayuk harus nambah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lagi, uang ayuk masih ada sama saya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 5 April 2024 Saksi-3 mentrasfer uang ke nomor rekening Bank BRI 175201012866509 milik Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
10. Bahwa kemudian pada tanggal 8 April 2024 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan menawarkan berbisnis minyak industri (solar) dengan modal Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) keuntungan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per dua minggu;
11. Bahwa kemudian Saksi-1 menjawab "iya om, saya setuju dan langsung saya transfer ke nomor rekening Bank BRI 175201012866509 a.n. Arizon Ramadhan (Terdakwa) sejumlah Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa selang beberapa hari kemudian sekitar tanggal 14 April 2024 Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi-1 untuk menambah modal sejumlah Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
13. Bahwa pada tanggal 15 April 2024 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan "yuk, saya minta minjam uang bentar yuk untuk beli pupuk mutiara

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Total keseluruhan sejumlah Rp14.650.000,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) nanti sore saya balikkan yuk”;

14. Bahwa hari itu juga oleh Saksi-1 langsung ditransfer uang tersebut ke nomor rekening Bank BRI 175201012866509 a.n. Arizon Ramadhan diantaranya :

- a. Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 12:27 WIB Saksi-3 (Naila Az Zahra) mentransfer uang kepada Pratu Arizon Ramadhan sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 16:36 WIB Saksi-3 (Naila Az Zahra) mentransfer uang kepada Pratu Arizon Ramadhan sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

15. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan “Yuk, ATM saya di Blokir” kemudian Saksi-1 menjawab “Pokoknya saya tidak mau tahu malam ini batas jam 12 malam duit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) harus kamu kirim” Terdakwa jawab “iya yuk”;

16. Bahwa Saksi-3 menghubungi Terdakwa “om saya mau bayar uang kuliah di Telkom Bandung batasnya jam 12 malam, uang saya kini tinggal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) om” Terdakwa jawab “Ya sudah, oom kini ada memegang uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kalau memang tidak ada jalannya adek pakai dulu uang yang ada di adek Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan mama adek, biar nanti om balikkan ke adek setelah selesai buat ATM” dijawab oleh Saksi-3 “iya, tapi jangan lupa di balikkan nanti adek kena marah sama mama”;

17. Bahwa kemudian selanjutnya sekira pukul 22.25 WIB Saksi-3 mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa pun langsung mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening kampus Telkom Bandung dan bukti transfernya Terdakwa kirimkan ke Saksi-1;

18. Bahwa total keseluruhan uang yang di transfer oleh Saksi-1 melalui rekening Saksi-3 dan Saksi-2 kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp113.750.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mengangsur kepada Saksi-1 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai di lobby hotel Madeline kota Bengkulu pada tanggal 12 Mei 2024, dan sisa yang belum Terdakwa kembalikan yaitu sejumlah Rp73.750.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

19. Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa melalui nomor rekening Saksi-3 yaitu sejumlah Rp113.750.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian penerimaan dan penggunaannya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024 maret

tanggal 24 Maret tahun 2024, Saksi-1 memberikan modal usaha kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mentrasfer modal tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar utang kepada beberapa orang yaitu Sdr. Bagas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdri. Lisa Aryani sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa sering masuk ditempat hiburan malam;

b. Tanggal 28 Maret 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dan menawarkan berbisnis jual beli beras sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus rupiah) serta uang tersebut Terdakwa gunakan sebagian untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan bayar hutang kepada Sdr. Dwi Ramadhona;

c. Tanggal 5 April 2024 Saksi-1 mentrasfer uang ke nomor rekening Bank BRI 175201012866509 atas nama Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui nomor rekening Saksi-3, serta uang tersebut Terdakwa gunakan sebagian untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan membayar hutang kepada Sdr. Dwi Ramadhona dan Sdr. Bagas;

d. Tanggal 8 bulan April 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dengan menawarkan bisnis minyak industri (solar) dengan modal sejumlah Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) di transfer ke nomor rekening Bank BRI 175201012866509 a.n. Terdakwa melalui nomor rekening Saksi-3 serta uang tersebut Terdakwa gunakan sebagian untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, bayar hutang kepada Sdr. Dwi Ramadhona, Sdr. Beni Alex Sander, Sdr. Mastomi dan Sdr. Bintang serta masuk ketempat hiburan malam;

e. Tanggal 14 April 2024 Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi-2 untuk menambah modal sejumlah Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) di transfer ke nomor rekening Bank BRI 175201012866509 a.n. Terdakwa melalui nomor rekening Saksi-3 dan uang tersebut di gunakan sebagian untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan bayar hutang pribadi;

f. Tanggal 15 April 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dengan mengatakan "Yuk, saya minta minjam uang bentar yuk untuk beli pupuk Mutiara sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) di transfer ke nomor rekening Bank BRI 175201012866509 a.n. Terdakwa melalui nomor rekening Saksi-3 dan uang tersebut di gunakan sebagian untuk kebutuhan pribadi dan bayar hutang;

g. Tanggal 15 April 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan "yuk, saya minta minjam uang bentar yuk untuk beli pupuk mutiara sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) di transfer ke nomor rekening Bank BRI 175201012866509 a.n. Terdakwa

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 113/K/PM.I-04/AD/XI/2024 Saksi-3, dan uang tersebut di gunakan sebagian untuk kebutuhan pribadi dan bayar hutang;

h. Tanggal 15 April 2024 Saksi-3 mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) uang yang digunakan untuk membayar uang kuliah Saksi-3 di Fakultas Telkom Bandung Jawa Barat.

20. Total transferan yang Terdakwa terima dari Saksi-1 sejumlah Rp113.750.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan total keuntungan keseluruhan yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-1 yaitu sebesar Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per dua minggunya, Terdakwa Sudah mengansur kepada Saksi-1 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 yaitu sejumlah Rp73.750.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

21. Bahwa Terdakwa sejak awal tidak memiliki bisnis beras dengan Kakak kandungnya dan bisnis minyak dengan Pak Zulman dimana Terdakwa hanya mengaku saja sebagai Ponakan Pak Zulman;

22. Bahwa Terdakwa sejak awal hanya ingin memanfaatkan uang dari Saksi-1 untuk kebutuhan pribadinya saja dan menyelesaikan hutangnya Terdakwa serta untuk digunakan hiburan malam;

23. Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dengan cara menghubungi langsung dengan menawarkan berbagai bisnis seperti jual beli beras dan jual beli BBM (solar) dengan keuntungan yang besar, sehingga Saksi-1 langsung tergiur dengan tawaran Terdakwa tersebut;

24. Bahwa jumlah keseluruhan hutang yang belum Terdakwa selesaikan yaitu :

- a. Sdri. Cik Udah alias Imelda (Saksi-1) sejumlah Rp73.750.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Serda Yudha (anggota Kodim 0423/BU) sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) bisnis beras;
- c. Serda Dani (anggota Kodim 0423/BU) sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) bisnis beras;
- d. Sdr. Dwi Ramadhona (alamat, Kab Kaur Provinsi Bengkulu) sejumlah Rp17.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
- e. Sdr. Bintang (alamat Palembang) sejumlah Rp17.000.000,00 (sebelas juta rupiah); dan
- f. Sdr. Rebi (alamat Desa Taba Baru, kabupaten Bengkulu Utara) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

25. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan akan berusaha mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp73.750.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu.

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa barang bukti dalam surat dakwaan yang diajukan oleh

Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa **surat-surat**:

1. 8 (delapan) lembar print out rekening Koran bank BRI nomor 175201012866509 a.n. Aziron Ramadhan (Terdakwa) dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 30 April 2024 Bukti print out rekening koran Bank BRI milik Terdakwa;
2. 9 (sembilan) lembar bukti transfer dari anak Sdri. Cik Udah alias Imelda yaitu Sdri. Nayla Az Zahra (Saksi-3);
3. 4 (empat) lembar surat pernyataan titipan modal usaha yang dibuat oleh Notaris kota Bengkulu nomor 40/Daftar/V/2024 tanggal 20 Mei 2024;
4. 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang sekolah tanggal 5 Mei 2024 sejumlah Rp.10.650.000 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
5. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang usaha tanggal 12 Mei 2024 sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai dan berpendapat sebagai berikut :

1. 8 (delapan) lembar print out rekening Koran bank BRI nomor 175201012866509 a.n. Aziron Ramadhan (Terdakwa) dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 30 April 2024 Bukti print out rekening koran Bank BRI milik Terdakwa merupakan barang bukti berupa surat yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa. Surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, dan Para Saksi secara online dalam persidangan serta telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan adanya Transaksi sejumlah uang masuk ke rekening Terdakwa dari rekening Saksi-3 (Naila Az Zahra) dan rekening Saksi-2 (Pratu Anre Alfareji) dengan jumlah dan tanggal yang sudah tertera dalam rekening koran tersebut. Barang bukti surat-surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat-surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaanya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. 9 (sembilan) lembar bukti transfer dari anak Sdri. Cik Udah alias Imelda yaitu Sdri. Nayla Az Zahra (Saksi-3) merupakan barang bukti berupa surat yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa. Surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi secara online dalam persidangan serta telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Transaksi menggunakan Aplikasi BRIMO milik Saksi-3 dimana Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk kepentingan bisnis dan Terdakwa meminjam sejumlah uang saat itu. Barang bukti surat-surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat-surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaanya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

3. 4 (empat) lembar surat pernyataan titipan modal usaha yang dibuat oleh Notaris kota Bengkulu nomor 40/Daftar/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 barang bukti berupa surat yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa. Surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, dan Para Saksi secara online dalam persidangan serta telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan adanya kesepakatan antara Saksi-1 dan Terdakwa untuk menjalankan Bisnis beras dan minyak didepan Notaris. Hal ini dilakukan oleh Terdakwa agar Saksi-1 percaya kepada Terdakwa namun dalam keterangan Terdakwa hanya ingin memanfaatkan uang Saksi-1 saja. Barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Saksi-1 dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat-surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaanya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

4. 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang sekolah tanggal 5 Mei 2024 sejumlah Rp10.650.000 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) barang bukti berupa surat yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa. Surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, dan Para Saksi secara *online* dalam persidangan serta telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan adanya titipan sejumlah uang dari Terdakwa untuk keperluan Sekolah Saksi-3 yang diberikan kepada Saksi-1 . Barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Saksi-1 dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat-surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaanya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

5. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang usaha tanggal 12 Mei 2024 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) barang bukti berupa surat yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa. Surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, dan Para Saksi secara online dalam persidangan serta telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 yang diberikan di Hotel Lady Madeline. Barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Saksi-1 dan Terdakwa serta Saksi-3 yang dibacakan, dengan demikian barang bukti surat-surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaanya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", dan berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan: "Alat bukti yang sah ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa para Saksi yang hadir dan diperiksa di Persidangan yaitu Saksi-1 (Cik Udah), Saksi-2 (Pratu Anre Alfreji) dan Saksi-3 (Nayla Az Zahra) yang tidak hadir namun dibacakan Keterangannya. Saksi-1 dan Saksi-2 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan para Saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (6) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi;

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilain hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa;

3. Bahwa barang bukti 8 (delapan) lembar print out rekening Koran bank BRI nomor 175201012866509 a.n. Aziron Ramadhan (Terdakwa) dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 30 April 2024 Bukti print out rekening koran Bank BRI milik Terdakwa, 9 (sembilan) lembar bukti transfer dari anak Sdri. Cik Udah alias Imelda yaitu Sdri. Nayla Az Zahra (Saksi-3), 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang sekolah tanggal 5 Mei 2024 sebesar Rp.10.650.000 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang usaha tanggal 12 Mei 2024 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) memiliki kaitan dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang didalamnya ada sejumlah uang sebagai bentuk kesepakatan antara Saksi-1 dan Terdakwa sedangkan 4 (empat) lembar surat pernyataan titipan modal usaha yang dibuat oleh Notaris kota Bengkulu nomor 40/Daftar/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 huruf b dan huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti berupa Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI-AD tahun 2019 gelombang pertama pendidikan di Secata Dodik Puntang Lahat kemudian dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti kejuruan Corp Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Jawa

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita tahun 2020, sebagai saksi kejuruan, Terdakwa di tempatkan di satuan Kodim 0423/BU selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dengan Jabatan Pra Binsa Kodim 0423/BU, dan dipindahkan ke Pomdam II/Swj sekitar bulan Oktober tahun 2021 selama kurang lebih 1 (satu) Minggu, selanjutnya dipindahkan ke Denpom II/1 Bengkulu sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31200156761200;

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih seorang prajurit TNI AD dan masih menerima rawatan Dinas dari TNI AD serta Terdakwa belum pernah mengajukan surat untuk diberhentikan dari dinas keprajuritan. Hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/82/XI/2024 tanggal 11 November 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/105/XI/2024 tanggal 13 November 2024, serta saat hadir di persidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI AD;
3. Bahwa benar selain sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar;
4. Bahwa benar pada bulan April 2024 Terdakwa kenal dengan Sdri. Cik Udah alias Imelda (Saksi-1) melalui teman Pratu Anre Alfareji (Saksi-2) yang berdinasi di Kodim 0428/Mukomuko;
5. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2024 Saksi-1 Sdri. Cik Udah alias Imelda (ibu Saksi-3) meminjam uang di Bank BRI Muko Muko Provinsi Bengkulu sejumlah Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan SK Janda;
6. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya menawarkan kepada Saksi-2 bisnis Minyak namun tidak berani sehingga Terdakwa mengalihkan kepada Bisnis beras kepada Saksi-2 yang kemudian meneruskan kepada Saksi-1 saat itu;
7. Bahwa benar uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang telah dikirim oleh Saksi-1 ke rekening Saksi-2 dengan nomor rekening lupa Bank BRI atas nama Saksi-2 pada tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 20.15 WIB, kemudian uang tersebut dikirimkan ke Rekening Terdakwa;
8. Bahwa benar kemudian saat itu di jawab oleh Terdakwa "oi yung, aku ini bukan gilo duit, usaha ini bukan usaha main-main" dan Saksi-2 jawab " kirimlah nomor rekeningnya biar saya kirimkan" selanjutnya Terdakwa mengatakan "kirim kan uang sejumlah Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening saya nomor 175201012866509 atas nama Arizon Ramadhan Bank BRI" dan

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024 WIB Saksi-2 mengirim uang kepada Terdakwa sebesar

Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa benar selain dari uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Saksi-1 ada mengirimkan uang lagi kepada Saksi-2 sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.45 wib dan selanjutnya uang tersebut Saksi-2 kirimkan ke Terdakwa sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa benar uang dengan jumlah total Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirm oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 dan selanjutnya Saksi-2 kirimkan ke Terdakwa adalah uang untuk modal usaha bisnis beras antara Saksi-1 dengan Terdakwa;

11. Bahwa benar keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa dari modal uang sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari tanggal 24 Maret s.d 1 April 2024 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah mengembalikan modal dan keuntungan yang dijanjikannya kepada Saksi-1;

12. Bahwa benar Terdakwa sejak awal tidak memiliki bisnis beras dengan Kakak kandungnya dan bisnis minyak dengan Pak Zulman dimana Terdakwa hanya mengaku saja sebagai Ponakan Pak Zulman;

13. Bahwa benar Terdakwa sejak awal hanya ingin memanfaatkan uang dari Saksi-1 untuk kebutuhan pribadinya saja, menyelesaikan hutangnya Terdakwa serta untuk digunakan hiburan malam;

14. Bahwa benar Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dengan cara menghubungi langsung dengan menawarkan berbagai bisnis seperti jual beli beras dan jual beli BBM (solar) dengan keuntungan yang besar, sehingga Saksi-1 langsung tergiur dengan tawaran Terdakwa tersebut;

15. Bahwa benar Terdakwa langsung menawarkan bisnis beras yang dikelola kakak kandungnya dan Terdakwa juga menawarkan bisnis minyak solar yang akan di masukkan ke PT. Batu Bara yang berada di daerah Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu milik Pak Zulman. Saat itu Terdakwa mengakui Pak Zulman merupakan Paman Terdakwa (Bos Batu Bara wilayah Bengkulu Utara);

16. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Pak Zulman (Paman Terdakwa) sehingga Saksi-1 bersedia untuk berbisnis dengan Terdakwa, dan Saksi-1 mulai berbisnis Beras yang sudah ditawarkan oleh Terdakwa;

17. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa masih memegang Uang milik Saksi-1 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi-1 untuk menambahkan uang kembali agar bisnis berasnya lancar dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar dengan Saksi-1 meminta tolong kepada anaknya Saksi-3 atas nama Naila Az Zahra untuk melakukan transfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).;

19. Bahwa benar Sehingga Saksi-1 sudah melakukan mentransfer uang modal tersebut sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui rekening anak Saksi-1 yang bernama Nayla Az Zahra (Saksi-3) ke rekening milik Terdakwa;

20. Bahwa benar kemudian setelah beberapa hari Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa menawarkan kepada Saksi-1 dengan berkata "yuk ini ada dapat rezeki untuk memasukan minyak ke PT Batu Bara Putri Hijau yang di kelolah oleh Pak Zulman" kemudian Saksi-1 menjawab "ini minyak Legal atau ilegal" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Legal lah yuk yang punya ini Om saya saudara kandung dari istri saya";

21. Bahwa benar Kemudian Terdakwa meminta modal tersebut kepada Saksi-1 sejumlah Rp41.500.000,00(empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan per dua minggu sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan dipotong biaya Operasional kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan tawaran tersebut Saksi-1 merasa tergiur kemudian Saksi-1 menyetujui penawaran tersebut;

22. Bahwa benar Saksi-1 melakukan mentransfer untuk modal tersebut melalui rekening Saksi-3 ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp41.500.000,00(empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

23. Bahwa benar pada tanggal 14 April 2024 Terdakwa menghubungi Saksi-1 kembali melalui telepon untuk menawarkan kembali minyak dengan modal sejumlah Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan dipotong biaya operasional sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan tersebut dibagi dua dengan Terdakwa sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

24. Bahwa benar Saksi-1 melakukan transfer kembali modal tersebut melalui rekening BRI Saksi-3 ke rekening milik Terdakwa;

25. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa menyampaikan untuk Bisnis minyak pengakuan Terdakwa kalau dia yang langsung mengawasi minyak tersebut untuk di masukan ke Proyek Batu Bara Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan cara Terdakwa mengirimkan berupa foto Tangki minyak tersebut melalui WhatsApp kepada Saksi-1;

26. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2024 Saksi-1 dihubungi kembali dengan Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk Mutiara setelah itu

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 transfer uang ke rekening BRI Saksi-3 ke rekening milik Terdakwa sejumlah

Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

27. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa nanti untuk pengembalian uang tersebut sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) nanti langsung Transfer ke rekening Universitas Telkom Bandung sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya kuliah anak Saksi-1 karena Saksi-1 tidak mempunyai ATM rekening Mandiri, karena uang tersebut untuk bayar kuliah anak Saksi-1;

28. Bahwa benar beberapa jam kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 kembali dan juga anak Saksi-1 untuk meminta di Transfer kembali uang pupuk karena masih kurang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

29. Bahwa benar kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada malam hari uang bisnis minyak yang sudah Saksi-1 Transfer kemaren pada tanggal 14 April 2024 sejumlah Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) beserta keuntungan minyak tersebut sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

30. Bahwa benar setelah malam hari Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui WhatsApp memberitahukan bahwa ATM milik Terdakwa Disabel dan belum bisa membayarkan uang tersebut;

31. Bahwa benar kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-3 tanpa sepengetahuan Saksi-1 dengan maksud untuk meminjam kembali uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan ATM nya Disabel untuk menutupi kekurangan uang yang untuk di bayarkan ke Universitas Telkom Bandung sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena pada saat itu Terdakwa kekurangan uang;

32. Bahwa benar kemudian Saksi-3 dengan diam-diam mentransfer uang tersebut melalui rekening BRI Saksi-3 ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah itu Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-1 uang di rekeningnya sudah habis tinggal tersisa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

33. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menagih keseluruhan uang beserta keuntungan bisnis yang sudah disepakati Saksi-1 dan Terdakwa dengan total keseluruhan beserta Keuntungannya sejumlah Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan Saksi-1 dan Terdakwa akan diselesaikan semua pada tanggal 23 April 2024 namun Terdakwa tidak menepati kesepakatan tersebut;

34. Bahwa benar dalam persidangan menerangkan cara Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa dengan dengan cara Transfer melalui rekening BRI milik

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 (No Rekening 558601047909531) ke rekening BRI milik Terdakwa dan yang menyaksikan pada saat itu Saksi-3 (anak Saksi-1) sendiri dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 5 April 2024 pukul 17:08 WIB total keseluruhan yang di Transfer dari rekening BRI anak Saksi-1 yaitu Saksi-3 a.n. Nayla Az Zahra (558601047909531) di Transfer ke rekening milik BRI a.n. Terdakwa (5586047909535) dengan total seluruhnya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- b. Pada tanggal 8 April 2024 pukul 18:58 WIB total keseluruhan di Transfer dari rekening BRI anak Saksi-1 yaitu Saksi-3 a.n. Nayla Az Zahra (558601047909531) di Transfer ke rekening milik BRI a.n. Terdakwa (5586047909535) sejumlah Rp41.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pada tanggal 14 April 2024 pukul 14:18 WIB total keseluruhan di Transfer dari rekening BRI anak Saksi-1 yaitu Saksi-3 a.n. Nayla Az Zahra (558601047909531) ke rekening milik BRI a.n. Terdakwa (5586047909535) sejumlah Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
- d. Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 12:27 WIB Saksi-3 mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa meminjam saat itu;
- e. Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 16:36 WIB Saksi-3 mentransfer uang kepada Pratu Arizon Ramadhan sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa meminjam saat itu; dan
- f. Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 22:36 WIB Saksi-3 mentransfer uang kepada Pratu Arizon Ramadhan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena Terdakwa meminjam saat itu.

33. Bahwa benar Total keseluruhan uang milik Saksi-1 setelah dihitung Kembali dalam Persidangan tanpa adanya Keuntungan sejumlah Rp113.750.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

34. Bahwa benar adanya Transaksi antara Saksi-3 dan Terdakwa dapat terlihat dari barang bukti berupa surat-surat yaitu 8 (delapan) lembar print out rekening Koran bank BRI nomor 175201012866509 a.n. Aziron Ramadhan (Terdakwa) dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 30 April 2024 Bukti print out rekening koran Bank BRI milik Terdakwa dan 9 (sembilan) lembar bukti transfer dari anak Sdri. Cik Udah alias Imelda yaitu Sdri. Nayla Az Zahra (Saksi-3);

35. Bahwa benar uang yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa melalui nomor rekening Saksi-3 yaitu sejumlah Rp113.750.000,00 (seratus tiga belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id) dengan rincian penerimaan dan penggunaannya sebagai berikut :

- a. Tanggal 24 Maret tahun 2024, Saksi-1 memberikan modal usaha kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mentransfer modal tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar utang kepada beberapa orang yaitu Sdr. Bagas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdri. Lisa Aryani sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa sering masuk ditempat hiburan malam;
- b. Tanggal 28 Maret 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dan menawarkan berbisnis jual beli beras sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus rupiah) serta uang tersebut Terdakwa gunakan sebagian untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan bayar hutang kepada Sdr. Dwi Ramadhona;
- c. Tanggal 5 April 2024 Saksi-1 mentransfer uang ke nomor rekening Bank BRI 175201012866509 atas nama Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui nomor rekening Saksi-3, serta uang tersebut Terdakwa gunakan sebagian untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan membayar hutang kepada Sdr. Dwi Ramadhona dan Sdr. Bagas;
- d. Tanggal 8 bulan April 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dengan menawarkan bisnis minyak industri (solar) dengan modal sejumlah Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) di transfer ke nomor rekening Bank BRI 175201012866509 a.n. Terdakwa melalui nomor rekening Saksi-3 serta uang tersebut Terdakwa gunakan sebagian untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, bayar hutang kepada Sdr. Dwi Ramadhona, Sdr. Beni Alex Sander, Sdr. Mastomi dan Sdr. Bintang serta masuk ketempat hiburan malam;
- e. Tanggal 14 April 2024 Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi-2 untuk menambah modal sejumlah Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) di transfer ke nomor rekening Bank BRI 175201012866509 a.n. Terdakwa melalui nomor rekening Saksi-3 dan uang tersebut di gunakan sebagian untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan bayar hutang pribadi;
- f. Tanggal 15 April 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dengan mengatakan "Yuk, saya minta minjam uang bentar yuk untuk beli pupuk Mutiara sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) di transfer ke nomor rekening Bank BRI 175201012866509 a.n. Terdakwa melalui nomor rekening Saksi-3 dan uang tersebut di gunakan sebagian untuk kebutuhan pribadi dan bayar hutang;
- g. Tanggal 15 April 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan "yuk, saya minta minjam uang bentar yuk untuk beli pupuk

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung no. 110/0000/2024/PT/3/S/2024 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) di transfer ke nomor rekening Bank BRI 175201012866509 a.n. Terdakwa melalui nomor rekening Saksi-3, dan uang tersebut di gunakan sebagian untuk kebutuhan pribadi dan bayar hutang; dan
- h. Tanggal 15 April 2024 Saksi-3 mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) uang yang digunakan untuk membayar uang kuliah Saksi-3 di Fakultas Telkom Bandung Jawa Barat.
34. Bahwa benar Sekira tanggal 9 Mei 2024 Saksi-1 disuruh oleh Terdakwa berangkat ke Bengkulu untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Terdakwa;
35. Bahwa benar selama Saksi-1 kurang lebih satu minggu berada di Bengkulu menunggu namun tidak ada kejelasan tentang pembayaran pelunasan keseluruhan uang tersebut kemudian Saksi-1 merasa dibohongi kemudian Saksi-1 mencoba mencari tau keluarganya Terdakwa melalui Istri Terdakwa;
36. Bahwa benar kemudian Terdakwa membayarkan uang tersebut secara *cash* sejumlah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang disertai 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang usaha tanggal 12 Mei 2024 sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
37. Bahwa benar adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 bahwa sisa Uang Saksi-1 yang belum dibayarkan oleh Terdakwa tersebut sudah dibuatkan surat pernyataan kemudian di Notariskan dan di tandatangi oleh Terdakwa dan Saksi-1 dalam 4 (empat) lembar surat pernyataan titipan modal usaha yang dibuat oleh Notaris kota Bengkulu nomor 40/Daftar/V/2024 tanggal 20 Mei 2024;
37. Bahwa benar uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 yaitu sejumlah Rp73.750.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
38. Bahwa benar pada saat dipersidangan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah ada kesepakatan perdamaian yang pada pokoknya Terdakwa akan mengembalikan sisa uang milik Saksi-1 sejumlah Rp73.750.00,00 setelah Terdakwa selesai menjalani hukumnya walaupun perjanjian tersebut secara lisan antara Terdakwa dan Saksi-1 akan tetapi akan dibuat secara tertulis dihadap notaris;
39. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan apabila Terdakwa tidak menepati janjinya akan siap menerima konsekuensi hukum yang berlaku dan siap di pecat dari dinas TNI AD;
40. Bahwa benar Saksi-1 sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
41. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon masih diberi kesempatan untuk mengabdikan dirinya menjadi anggota TNI AD.

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Terdakwa terkait dengan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim dengan mengemukakan pendapat yang pada pokoknya terkait dengan permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Pertama Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "**Barangsiapa**"

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

3. Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : “**Barangsiapa**”
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” adalah sebagai subyek hukum dalam KUHP yaitu orang atau badan hukum, dimana dalam perkara ini adalah orang.
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia dan termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang atau anggota TNI.
 - c. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang di lakukannya, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI-AD tahun 2019 gelombang pertama pendidikan di Secata Dodik Puntang Lahat kemudian dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti kejuruan Corp Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat tahun 2020, setelah selesai kejuruan, Terdakwa di tempatkan di satuan Kodim 0423/BU selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dengan Jabatan Pra Binsa Kodim 0423/BU, dan dipindahkan ke Pomdam II/Swj sekitar bulan Oktober tahun 2021 selama kurang lebih 1 (satu) Minggu, selanjutnya dipindahkan Denpom II/1 Bengkulu sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31200156761200;
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih seorang prajurit TNI AD dan masih menerima rawatan Dinas dari TNI AD serta Terdakwa belum pernah mengajukan surat untuk diberhentikan dari dinas keprajuritan. Hal ini diperkuat

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melekatkan para saksi dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/82/XI/2024 tanggal 11 November 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/105/XI/2024 tanggal 13 November 2024, serta saat hadir di persidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI AD; dan

3. Bahwa benar selain sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang masih berdinast aktif sebagai anggota TNI AD dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"**

- a. Yang dimaksud dengan frasa "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.
- b. Menurut *Memori van Toelichting* (MVT) yang dimaksud "dengan sengaja" (kesengajaan) adalah "Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".
- c. Bahwa yang dimaksud "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri, keuntungan dimaksud bisa untuk dirinya sendiri dan atau keuntungan untuk orang lain.
- d. Sedangkan "Secara melawan hukum" artinya si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919, inti dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-undang ataupun melakukan suatu

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan inakurasi, mengingkari sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dengan demikian pengertian untuk mendapat keuntungan dengan cara bertentangan dengan hukum dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut berakibat menyerang/merusak hak subyektif orang lain artinya keuntungan yang didapatkan berasal dari sesuatu hal yang tidak sah. Oleh karena unsur ini disusun di belakang unsur "Dengan Sengaja", maka pelaku harus menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan April 2024 Terdakwa kenal dengan Sdri. Cik Udah alias Imelda (Saksi-1) melalui teman Pratu Anre Alfareji (Saksi-2) yang berdinasi di Kodim 0428/Mukomuko.
2. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2024 Saksi-1 Sdri. Cik Udah alias Imelda (ibu Saksi-3) meminjam uang di Bank BRI Muko Muko Provinsi Bengkulu sejumlah Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan SK Janda.
3. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya menawarkan kepada Saksi-2 bisnis Minyak namun tidak berani sehingga Terdakwa mengalihkan kepada Bisnis beras kepada Saksi-2 yang kemudian meneruskan kepada Saksi-1 saat itu;
4. Bahwa benar uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang telah dikirim oleh Saksi-1 ke rekening Saksi-2 dengan nomor rekening lupa Bank BRI atas nama Saksi-2 pada tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 20.15 wib. Kemudian uang tersebut dikirimkan ke Rekening Terdakwa;
5. Bahwa benar kemudian saat itu di jawab oleh Terdakwa "oi yung, aku ini bukan gilo duit, usaha ini bukan usaha main-main" dan Saksi-2 jawab " kirimlah nomor rekeningnya biar saya kirimkan" selanjutnya Terdakwa mengatakan "kirim kan Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening saya nomor 175201012866509 atas nama Arizon Ramadhan Bank BRI" dan setelah itu sekira pukul 20.44 WIB Saksi-2 mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa benar selain dari uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Saksi-1 ada mengirimkan uang lagi kepada Saksi-2 sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.45 wib dan selanjutnya uang tersebut Saksi-2 kirimkan ke Terdakwa sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa benar uang dengan jumlah total Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirm oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 dan selanjutnya

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 menkawatirkan uang adalah uang untuk modal usaha bisnis beras antara Saksi-1 dengan Terdakwa;

8. Bahwa benar keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa dari modal Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari tanggal 24 Maret s.d 1 April 2024 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah mengembalikan modal dan keuntungan yang dijanjikannya kepada Saksi-1;

9. Bahwa benar Terdakwa sejak awal tidak memiliki bisnis beras dengan Kakak Kandungnya dan bisnis minyak dengan Pak Zulman dimana Terdakwa hanya mengaku saja sebagai Ponakan Pak Zulman;

10. Bahwa benar Terdakwa sejak awal hanya ingin memanfaatkan uang dari Saksi-1 untuk kebutuhan pribadinya saja, menyelesaikan hutangnya Terdakwa serta untuk digunakan hiburan malam;

11. Bahwa benar Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dengan cara menghubungi langsung dengan menawarkan berbagai bisnis seperti jual beli beras dan jual beli BBM (solar) dengan keuntungan yang besar, sehingga Saksi-1 langsung tergiur dengan tawaran Terdakwa tersebut; dan

12. Bahwa benar pada saat dipersidangan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah ada kesepakatan perdamain yang pada pokoknya Terdakwa akan mengembalikan sisa uang milik Saksi-1 sejumlah Rp73.750.000,00 setelah Terdakwa selesai menjalani hukumnya walapun perjanjian tersebut secara lisan antara Terdakwa dan Saksi-1 akan tetapi akan dibuat secara tertulis dihadap notaris;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dalam menentukan apakah unsur kedua dalam Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa Terdakwa sebelumnya mengenal dengan Saksi-2 karena Satu letting, yang kemudian Terdakwa ingin mengajak berbisnis dengan Saksi-2 dengan harapan Saksi-1 mau ikut berbisnis juga dengan Terdakwa. Terdakwa akan memberikan keuntungan jika bisnisnya tersebut berhasil namun pada kenyataannya Terdakwa tidak memiliki bisnis apapun. Hal tersebut merupakan keinginan Terdakwa yang ingin menikmati uang milik Saksi-1 hingga Saksi-1 mengalami kerugian sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan secara melawan hukum. Dan hingga saat ini Terdakwa belum mampu mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp73.750.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang**

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

- a. Bahwa unsur ini terdiri dari sarana yang digunakan oleh si pelaku agar orang lain tergerak untuk menyerahkan sesuatu atau memberi hutang atau menghapuskan piutang;
- b. Sarana yang digunakan ada beberapa alternatif yaitu nama palsu atau martabat palsu, atau tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
- c. Yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah suatu nama yang bukan nama si pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenai si pelaku, tidak mengetahui nama tersebut. Mengenai penambahan dengan suatu nama panggilan atau nama lainnya untuk lebih melengkapi, yang justru malahan lebih memudahkan mengenali si pelaku dengan nama itu, tidak termasuk nama palsu. (*vide* S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Babinkum TNI, 2012);
- d. “Keadaan (pribadi)/martabat palsu” adalah apabila si pelaku bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya, misalnya pelaku memperkenalkan dirinya sebagai pejabat kepolisian, agen suatu perusahaan, putra seorang yang terkenal, tukang service TV, pegawai PLN, Perusahaan Gas Negara, penagih rekening dan lain-lain;
- e. Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada. Misalnya penjual obat bersekongkol dengan teman-temannya yang pura-pura sakit, begitu memakan obat itu terasa pulih kesehatannya; atau seorang pedagang kaki lima yang bersekongkol dengan teman-temannya yang pura-pura rebutan membeli barang itu karena murah harganya, padahal nantinya akan dikembalikan lagi. Kalau hanya sekedar dengan omongan saja bahwa suatu obat adalah mujarab atau barang dagangan itu sangat murah, bukanlah suatu tipu muslihat. Contoh tipu muslihat lainnya: si pelaku menggunakan suatu formulir dari suatu perusahaan tertentu, atau instansi pemerintah tertentu, padahal ia tidak berhak untuk melakukan itu; Melakukan suatu pembayaran pada waktu remang-remang dengan uang kertasyang sudah tidak berlaku lagi; Melakukan suatu pembayaran dengan

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal penarikannya, dananya di bank yang bersangkutan tidak tersedia;

f. Yang dimaksud dengan “rangkaiannya” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar; dan

g. Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (*Bewegen*) adalah Bergeraknya hati Nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

h. Yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang” sesuatu pembayaran itu terjadi bisa secara langsung. Juga pembayaran itu terjadi secara tidak langsung. Sehingga penyerahan itu bisa terjadi secara tidak langsung atau juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis;

i. Pengertian “memberi hutang” atau membuat hutang atau mengakui hutang kepada si pelaku tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain, atau di jaman teknologi modern ini direkam pada suatu media elektronik, sudah cukup untuk penerapan pasal ini; dan

j. Pengertian “menghapuskan piutang” di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa langsung menawarkan bisnis beras yang dikelola kakak kandungnya dan Terdakwa juga menawarkan bisnis minyak solar yang akan di masukkan ke PT. Batu Bara yang berada di daerah Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu milik Pak Zulman. Saat itu Terdakwa mengakui Pak Zulman merupakan Paman Terdakwa (Bos Batu Bara wilayah Bengkulu Utara).
2. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Pak Zulman (Paman Terdakwa) sehingga Saksi-1 bersedia untuk berbisnis dengan Terdakwa, dan Saksi-1 mulai berbisnis Beras yang sudah ditawarkan oleh Terdakwa.

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka atas sebgmnya Terdakwa masih memegang Uang milik Saksi-1 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi-1 untuk menambahkan uang kembali agar bisnis berasnya lancar dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4. Bahwa benar Kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada anaknya Saksi-3 atas nama Naila Az Zahra untuk melakukan tranfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa benar Sehingga Saksi-1 sudah melakukan mentransfer uang modal tersebut sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui rekening anak Saksi-1 yang bernama Nayla Az Zahra (Saksi-3) ke rekening milik Terdakwa.

6. Bahwa benar kemudian setelah beberapa hari Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa menawarkan kepada Saksi-1 dengan berkata "yuk ini ada dapat rezeki untuk memasukan minyak ke PT Batu Bara Putri Hijau yang di kelolah oleh Pak Zulman" kemudian Saksi-1 menjawab "ini minyak Legal atau ilegal" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Legal lah yuk yang punya ini Om saya saudara kandung dari istri saya";

7. Bahwa benar Kemudian Terdakwa meminta modal tersebut kepada Saksi-1 sejumlah Rp41.500.000,00(empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan per dua minggu sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan dipotong biaya Operasional kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan tawaran tersebut Saksi-1 merasa tergiur kemudian Saksi-1 menyetujui penawaran tersebut;

8. Bahwa benar Saksi-1 melakukan mentransfer untuk modal tersebut melalui rekening Saksi-3 ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp41.500.000,00(empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa benar pada tanggal 14 April 2024 Terdakwa menghubungi Saksi-1 kembali melalui telepon untuk menawarkan kembali minyak dengan modal sejumlah Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan dipotong biaya operasional sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan tersebut dibagi dua dengan Terdakwa sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) .

10. Bahwa benar Saksi-1 melakukan mentransfer kembali modal tersebut melalui rekening BRI Saksi-3 ke rekening milik Terdakwa.

11. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa menyampaikan untuk Bisnis minyak pengakuan Terdakwa kalau dia yang langsung mengawasi minyak tersebut untuk di masukan ke Proyek Batu Bara Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan cara Terdakwa mengirimkan berupa foto Tangki minyak tersebut melalui WhatsApp kepada Saksi-1.

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka pada tanggal 15 April 2024 Saksi-1 dihubungi kembali dengan Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk Mutiara setelah itu Saksi-1 Transfer melalui rekening BRI Saksi-3 ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa nanti untuk pengembalian uang tersebut sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) nanti langsung Transfer ke rekening Universitas Telkom Bandung sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya kuliah anak Saksi-1 karena Saksi-1 tidak mempunyai ATM rekening Mandiri, karena uang tersebut untuk bayar kuliah anak Saksi-1.

14. Bahwa benar beberapa jam kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 kembali dan juga anak Saksi-1 untuk meminta di Transfer kembali uang pupuk karena masih kurang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada malam hari uang bisnis minyak yang sudah Saksi-1 Transfer kemaren pada tanggal 14 April 2024 sejumlah Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) beserta keuntungan minyak tersebut sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

16. Bahwa benar setelah malam hari Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui WhatsApp memberitahukan bahwa ATM milik Terdakwa Disabel dan belum bisa membayarkan uang tersebut;

17. Bahwa benar kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-3 tanpa sepengetahuan Saksi-1 dengan maksud untuk meminjam kembali uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan ATM nya Disabel untuk menutupi kekurangan uang yang untuk di bayarkan ke Universitas Telkom Bandung sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena pada saat itu Terdakwa kekurangan uang;

18. Bahwa benar kemudian Saksi-3 dengan diam-diam mentransfer uang tersebut melalui rekening BRI Saksi-3 ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah itu Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-1 uang di rekeningnya sudah habis tinggal tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

19. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menagih keseluruhan uang beserta keuntungan bisnis yang sudah disepakati Saksi-1 dan Terdakwa dengan total keseluruhan beserta Keuntungannya sejumlah Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan Saksi-1 dan Terdakwa

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan disebarkan secara online pada tanggal 23 April 2024 namun Terdakwa tidak menepati kesepakatan tersebut.

20. Bahwa benar dalam persidangan menerangkan cara Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa dengan dengan cara Transfer melalui rekening BRI milik Saksi-3 (No.Rek.558601047909531) ke rekening BRI milik Terdakwa dan yang menyaksikan pada saat itu Saksi-3 (anak Saksi-1) sendiri dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 5 April 2024 pukul 17:08 WIB total keseluruhan yang di Transfer dari rekening BRI anak Saksi-1 yaitu Saksi-3 a.n. Nayla Az Zahra (558601047909531) di Transfer ke rekening milik BRI a.n. Terdakwa (5586047909535) dengan total seluruhnya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- b. Pada tanggal 8 April 2024 pukul 18:58 WIB total keseluruhan di Transfer dari rekening BRI anak Saksi-1 yaitu Saksi-3 a.n. Nayla Az Zahra (558601047909531) di Transfer ke rekening milik BRI a.n. Terdakwa (5586047909535) sejumlah Rp41.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pada tanggal 14 April 2024 pukul 14:18 WIB total keseluruhan di Transfer dari rekening BRI anak Saksi-1 yaitu Saksi-3 a.n. Nayla Az Zahra (558601047909531) ke rekening milik BRI a.n. Terdakwa (5586047909535) sejumlah Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
- d. Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 12:27 WIB Saksi-3 mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa meminjam saat itu;
- e. Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 16:36 WIB Saksi-3 mentransfer uang kepada Pratu Arizon Ramadhan sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa meminjam saat itu;
- f. Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 22:36 WIB Saksi-3 mentransfer uang kepada Pratu Arizon Ramadhan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena Terdakwa meminjam saat itu.

21. Bahwa benar Total keseluruhan uang milik Saksi-1 setelah dihitung Kembali dalam Persidangan tanpa adanya Keuntungan sejumlah Rp113.750.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

22. Bahwa benar adanya Transaksi antara Saksi-3 dan Terdakwa dapat terlihat dari barang bukti berupa surat-surat yaitu 8 (delapan) lembar print out rekening Koran bank BRI nomor 175201012866509 a.n. Aziron Ramadhan (Terdakwa) dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 30 April 2024 Bukti print out rekening koran Bank BRI milik Terdakwa dan 9 (sembilan) lembar bukti transfer dari anak Sdri. Cik Udah alias Imelda yaitu Sdri. Nayla Az Zahra (Saksi-3);

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Banka atas uang yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa melalui nomor rekening Saksi-3 yaitu sejumlah Rp113.750.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian penerimaan dan penggunaannya sebagai berikut :

- a. Tanggal 24 Maret tahun 2024, Saksi-1 memberikan modal usaha kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mentrasnfer modal tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar utang kepada beberapa orang yaitu Sdr. Bagas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdri. Lisa Aryani sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa sering masuk ditempat hiburan malam;
- b. Tanggal 28 Maret 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dan menawarkan berbisnis jual beli beras sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus rupiah) serta uang tersebut Terdakwa gunakan sebagian untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan bayar hutang kepada Sdr. Dwi Ramadhona;
- c. Tanggal 5 April 2024 Saksi-1 mentrasfer uang ke nomor rekening Bank BRI 175201012866509 atas nama Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui nomor rekening Saksi-3, serta uang tersebut Terdakwa gunakan sebagian untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan membayar hutang kepada Sdr. Dwi Ramadhona dan Sdr. Bagas;
- d. Tanggal 8 bulan April 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dengan menawarkan bisnis minyak industri (solar) dengan modal sejumlah Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) di transfer ke nomor rekening Bank BRI 175201012866509 a.n. Terdakwa melalui nomor rekening Saksi-3 serta uang tersebut Terdakwa gunakan sebagian untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, bayar hutang kepada Sdr. Dwi Ramadhona, Sdr. Beni Alex Sander, Sdr. Mastomi dan Sdr. Bintang serta masuk ketempat hiburan malam;
- e. Tanggal 14 April 2024 Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi-2 untuk menambah modal sejumlah Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) di transfer ke nomor rekening Bank BRI 175201012866509 a.n. Terdakwa melalui nomor rekening Saksi-3 dan uang tersebut di gunakan sebagian untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan bayar hutang pribadi;
- f. Tanggal 15 April 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dengan mengatakan "Yuk, saya minta minjam uang bentar yuk untuk beli pupuk Mutiara sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) di transfer ke nomor rekening Bank BRI 175201012866509 a.n. Terdakwa melalui nomor rekening Saksi-3 dan uang tersebut di gunakan sebagian untuk kebutuhan pribadi dan bayar hutang;

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI no. 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan "yuk, saya minta minjam uang bentar yuk untuk beli pupuk mutiara sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) di transfer ke nomor rekening Bank BRI 175201012866509 a.n. Terdakwa melalui nomor rekening Saksi-3, dan uang tersebut di gunakan sebagian untuk kebutuhan pribadi dan bayar hutang; dan

h. Tanggal 15 April 2024 Saksi-3 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) uang yang digunakan untuk membayar uang kuliah Saksi-3 di Fakultas Telkom Bandung Jawa Barat.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dalam menentukan apakah unsur ketiga dalam Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa Terdakwa menggunakan nama Pak Zulman (Bos batu bara di Bengkulu)sebagai pamannya dan Kakak kandungnya untuk menyakinkan Saksi-1 Terdakwa memiliki bisnis yang cukup menjanjikan. Kemudian Terdakwa juga menawarkan keuntungan-keuntungan yang membuat Saksi-1 tergerak untuk melakukan bisnis dengan Terdakwa sekaligus mau meminjamkan uang kepada Terdakwa. Namun pada kenyataannya uang tersebut dipergunakan untuk menghapus hutang milik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dengan memakai martabat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai martabat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun ronahi serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya maka sanksi yang diberikan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Saksi-1 dan Saksi-3;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa telah terganggunya kepentingan umum dalam perkara ini yaitu telah terganggunya kepentingan masyarakat terutama Saksi-1 dan Saksi-3 yang telah dirugikan secara moril dan materil oleh Perbuatan Terdakwa. Bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam pemeriksaan persidangan pengadilan Militer I-04 Palembang, Terdakwa tidak mampu mengganti kekurangan uangnya milik Saksi-1. Meskipun telah diberikan kesempatan dan waktu bagi Terdakwa belum bisa memberikan kepastian untuk pengembalian uang Saksi-1 tersebut. Dengan demikian maka terhadap Terdakwa perlu penjatuhan pidana yang tegas dan tepat sehingga dapat memberikan keadilan kepada masyarakat terutama bagi korban yaitu Saksi-1 dan Saksi-3 yang mengharapkan agar uangnya tersebut dapat Kembali seluruhnya;
3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa satuan Denpom II/1 Bengkulu merasa terganggu dalam pelaksanaan pembinaan disiplin disatuan yang seharusnya Terdakwa bisa mendukung Pelaksanaan tugas pokok satuan karena Terdakwa berdinis dikesatuan

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana hukum sebagai prajurit

TNI AD yang berdinastis di bidang hukum seharusnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada Masyarakat sekitar bukan dijadikan sebagai alat untuk membohongi masyarakat atau mempersulit kehidupan masyarakat tersebut. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan seorang prajurit yang tidak taat hukum dan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai loyalitas terhadap satuan Denpom II/1 Bengkulu. Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin anggota prajurit bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan seluruh prajurit Denpom II/1 Bengkulu, bahwa setiap yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya selain itu bagi Terdakwa ada efekjera tidak melakukan pelanggaran lagi karena sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana terkait dengan perkara THTI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa hanya ingin menikmati dan mencari keuntungan dari uang milik Saksi-1 agar dapat dipergunakan untuk kebutuhan pribadi, membayar hutang dan dipergunakan untuk hiburan malam serta bermain judi online;
2. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 hingga saat ini mengalami kerugian Sejumlah Rp73.750.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bahkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut sampai Saksi-1 harus berhutang ke Bank selain itu juga membuat Saksi-1 selalu bertengkar dengan Saksi-3 karena uang yang di kirim kepada Terdakwa adalah uang yang akan digunakan untuk biaya kuliah Saksi-3.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 (Sdri. Cik Udah) sejumlah Sejumlah Rp73.750.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa hubungan antara Saksi-1 dan Saksi-3 tidak harmonis sebagai ibu dan

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pembuatannya tersebut;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya Pomdam II/Sriwijaya Palembang dan Denpom II/1 Bengkulu yang dapat menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat berkurang terhadap TNI AD;
4. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan terkait dengan perkara THTI sebagaimana Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 9-K/PM I-04/AD/II/2024 tanggal 30 Januari 2024.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
4. Bahwa Terdakwa juga sudah ada itikad baik telah mengembalikan sebagian uang milik Saksi-1 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
5. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah ada perdamaian dan kesepakatan untuk mengembalikan sisa uang milik Saksi-1 sejumlah Rp73.750.00,00 setelah Terdakwa selesai menjalani hukumannya;
6. Bahwa Saksi-1 sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.
2. Bahwa untuk menentukan lamanya stramaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, disamping itu tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-terdakwa-sengaja

keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan Terdakwa, tidak hanya semata-mata mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan. Perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan seorang prajurit yang tidak taat hukum dan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai loyalitas terhadap satuan Denpom II/1 Bengkulu. Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam art dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin anggota prajurit bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan seluruh prajurit Denpom II/1 Bengkulu, bahwa setiap yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya selain itu bagi Terdakwa ada efekjera tidak melakukan pelanggaran lagi karena sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan terkait dengan perkara THTI sebagaimana Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 9-K/PM I-04/AD/II/2024 tanggal 30 Januari 2024. Kemudian Terdakwa juga sudah ada itikad baik telah mengembalikan sebagian uang milik Saksi-1 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pada saat dipersidangan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah ada kesepakatan perdamaian yang pada pokoknya Terdakwa akan mengembalikan sisa uang milik Saksi-1 sejumlah Rp73.750.00,00 setelah Terdakwa selesai menjalani hukumannya walaupun perjanjian tersebut secara lisan antara Terdakwa dan Saksi-1 akan tetapi akan dibuat secara tertulis di hadapan notaris, selanjutnya Terdakwa menyampaikan apabila Terdakwa tidak menepati janjinya akan siap menerima konsekuensi hukum yang berlaku dan siap di pecat dari dinas TNI AD dan Saksi-1 sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan Terdakwa, tidak hanya semata-mata mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, berkaitan dengan bentuk pidanaan tepat yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu memperhatikan paradigma pidanaan yang lebih luas dan lengkap yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pidanaan berorientasi "penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak", oleh karenanya untuk mengurangi dampak negatif dari pidanaan dan memberi manfaat bagi semua pihak. Bahwa Majelis Hakim juga

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat bahwa pidana militer terlalu berat sehingga perlu diperingan sesuai dengan kesalahan Terdakwa. Selain itu sebagaimana asas dan tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa sedang dalam Penahanan Sementara maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 8 (delapan) lembar print out rekening Koran bank BRI nomor 175201012866509 a.n. Aziron Ramadhan (Terdakwa) dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 30 April 2024 Bukti print out rekening koran Bank BRI milik Terdakwa;
2. 9 (sembilan) lembar bukti transfer dari anak Sdri. Cik Udah alias Imelda yaitu Sdri. Nayla Az Zahra (Saksi-3);
3. 4 (empat) lembar surat pernyataan titipan modal usaha yang dibuat oleh Notaris kota Bengkulu nomor 40/Daftar/V/2024 tanggal 20 Mei 2024;
4. 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang sekolah tanggal 5 Mei 2024 sejumlah Rp.10.650.000 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
5. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang usaha tanggal 12 Mei 2024 sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini dan melekat dalam berkas perkaranya, surat-surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan saat ini Terdakwa masih dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto*, Ayat 3, *juncto* Ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Arizon Ramadhan**, Prajurit Satu NRP 31200156761200, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 10 (sepuluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 8 (delapan) lembar print out rekening Koran bank BRI nomor 175201012866509 a.n. Aziron Ramadhan (Terdakwa) dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 30 April 2024 Bukti print out rekening koran Bank BRI milik Terdakwa;
 - b. 9 (sembilan) lembar bukti transfer dari anak Sdri. Cik Udah alias Imelda yaitu Sdri. Nayla Az Zahra (Saksi-3);
 - c. 4 (empat) lembar surat pernyataan titipan modal usaha yang dibuat oleh Notaris kota Bengkulu nomor 40/Daftar/V/2024 tanggal 20 Mei 2024;
 - d. 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang sekolah tanggal 5 Mei 2024 sejumlah Rp.10.650.000 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang usaha tanggal 12 Mei 2024 sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).Dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Denkiandipuske.go.id musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11010047011279 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Zarkasih, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Zulkarnain, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21020026780383 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

CAP/Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11080119231286

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11010047011279

Ttd

Sugiarto., S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Zulkarnain, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21020026780383